

BAGAN-AKUN-STANDAR

PERBUB. JEPARA NO.6,BD 2025/NO.6., 9 HLM.

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG, BAGAN AKUN STANDAR

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penerapan sistem keuangan Pemerintah Daerah yang transparan, efektif dan efisien, dan terintegrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu menetapkan Bagan Akun Standar;
 - bahwa dalam rangka implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar;
 - bahwa Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan regulasi sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagan Akun Standar;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Mei 2025.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.
 - Lampiran.